

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada kasus tersebut maka akan diambil simpulan yaitu:

1. Praktik wasiat pada kasus di atas merupakan wasiat yang tidak sah dilaksanakan, karena adanya dua syarat atau ketentuan yang tidak terpenuhi antara lain yaitu: *pertama* dari sisi jumlah harta warisan yang akan diwasiatkan, dan *kedua* wasiat yang diberikan kepada ahli waris tidak mendapatkan izin persetujuan dari salah satu ahli waris. Namun hal itu tidak adil bagi N, sehingga apabila dilihat dari teori keadilan Aristoteles maka N lah yang berhak mendapatkan bagian harta dari pewasiat tersebut, karena N telah berjasa dan selalu menjaga pewasiat sakit selama pewasiat masih hidup.
2. Faktor yang melatarbelakangi wasiat itu diberikan kepada ahli waris yaitu dikarenakan latar belakang kehidupan dan faktor keadaan N, selain itu dia juga sangat berjasa dalam merawat pewasiat sakit selama bertahun-tahun, sehingga N memutuskan untuk tidak menikah selama pewasiat masih hidup, serta N tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap, dan merawat kakaknya yang mempunyai keterbatasan bersosialisasi dengan orang lain.

B. Rekomendasi

1. Bagi masyarakat terutama Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu agar lebih diperhatikan lagi mengenai syarat-syarat dalam melakukan pembagian harta waris, terutama mengenai wasiat yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris. Lebih baik dibicarakan baik-baik terlebih dahulu agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan ataupun pertikaian antara saudara ataupun keluarga yang lain.
2. Bagi masyarakat yang ingin memberikan wasiat kepada ahli waris disarankan agar wasiat itu tidak melebihi batas atau kadar ketentuan, karena kadar wasiat yang diberikan kepada seseorang itu hanya sampai sepertiga bagian dari harta waris. Jika wasiat itu melebihi sepertiga bagian dari harta waris dan tidak mendapat izin dari ahli waris yang lain, maka solusinya yaitu wasiat itu tetap diberikan namun hanya sampai sepertiga bagian dari harta waris saja.
3. Lebih baiknya bagi masyarakat yang ingin melaksanakan perwasiatan terutama di Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu hendaknya mendatangkan dua orang saksi atau keluarga yang lain dalam pelaksanaan wasiat. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari. Karena persaksian dari orang lain sangat diperlukan sebagai bukti apabila wasiat itu dilakukan secara lisan.